



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG**

JALAN PELABUHAN KWANDANG DESA KATIALADA
KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA 96252
TELEPON (0442) – 310512, FAXMILE (0442) – 310512
LAMAN www.kkp.go.id SUREL : ppnkwandang@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
NOMOR B.175/PPN.KWD/HM.310/I/2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan public serta mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan kepada masyarakat di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka dipandang perlu menunjuk Tim Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang melalui Surat Perintah.
- Dasar : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 13/MEN-SJ/KP.430/XII/2019 tentang pembrehentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator setara eselon III di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah

Kepada : Daftar Terlampir

- Untuk :
- A. Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Tim Kehumasan
 1. Menyiapkan bahan terkait publikasi;
 2. Menyiapkan dan menyusun bahan acuan serta referensi untuk pelaksanaan kegiatan publikasi dan komunikasi;
 3. Melaksanakan kegiatan kehumasan mencakup sosialisasi, publikasi dan komunikasi pada media cetak/media elektronik/media online lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang;
 4. Memperbaharui bahan berita, artikel, foto dan video terkait Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwardang;
 5. Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun Anggaran 2024;
 - B. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pejabat dan Petugas Pelaksana Pengelola Informasi Publik (PPID dan UPT)
 1. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyampaikan Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
 3. mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 - 1). Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala;
 - 2). Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
 - 3). Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 4. mengumpulkan Informasi Publik yang dikecualikan;
 5. memenuhi permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
 6. memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 7. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 8. melakukan penghitaman materi Informasi Publik yang Dikecualikan beserta alasannya;
 9. menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT';

10. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
11. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir di Sistem Informasi PPID;
12. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi Publik;
13. mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID UPT.
14. mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I :
 - 1). usul Informasi Publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - 2). usul Informasi Publik yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I.
15. melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja eselon I terkait penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
16. membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan Informasi Publik kepada PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. memenuhi permintaan informasi dari:
 - 1). PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; atau
 - 2). PPID Unit Kerja Eselon I, dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
18. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I.

Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila ternyata terdapat perubahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kwandang, 17 Januari 2024
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kwandang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yanwar Amri Yasman

Lampiran Surat Perintah
 Nomor : B.175/PPN.KWD/HM.310/I/2024
 Tanggal : 17 Januari 2024

**TIM KEHUMASAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANGTAHUN 2024**

No.	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yanwar Amri Yasman, S.St.Pi 19860125 200901 1 001	Kepala Pelabuhan	Penanggung Jawab
2	Adil Sinohaji, A.Md. S.Pi 19790604 200502 1 001	Kasubbag Umum	Ketua
3	Arifin Safari 198803042015051001	AP3T Pemula	Sekretaris
4	Isa Shabilal Muhtaddin, S.IP 19851113 202012 1 003	Analisis Kepegawaian	Anggota
5	Hamid R. Jala, A.Md, S.Pi, 19820202 201503 1 001	Pengelola Keuangan	Anggota
6	Sutardy Mayore, S.Pi 19920316 202203 1 003	P3T Pertama	Anggota
7	Girmawan, A.Md 199203162022031003	Arsiparis	Anggota
8	Gusti Irsan Permana, S.Si 19971003 202321 1 007	P3T Pertama	Anggota
9	Ratih Mustika Sari 19801017 202321 2 011	AP3T Pemula	Anggota
10	Juliana A. Rotinsulu 198707162022211001	AP3T Pemula	Anggota
11	Zakri Labadjo, S.Pi	Pelaksana Operasional Pelabuhan	Anggota
12	Fegi Febriyani A. Kau	Sekretaris	Anggota

Kepala Pelabuhan Perikanan
 Nusantara Kwandang,



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Yanwar Amri Yasman